

**ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN AKUN PALSU
DALAM PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI INTERNET**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

Pada Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

TABRIZA DINAH ADILLAH MUSLIMIN

02011281520355

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TABRIZA DINAH ADILLAH MUSLIMIN
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281520355
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN AKUN PALSU
DALAM PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI INTERNET**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 9 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001



DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : TABRIZA DINAH ADILLAH MUSLIMIN

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520355

Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 28 Desember 1997

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2020



Tabrina
a Dinah Adillah Muslimin

NIM: 02011281520355

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN AKUN PALSU DALAM PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI INTERNET.”**

Tugas akhir ini disusun dan dimaksudkan untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, tidak ada satupun yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 2020

Penulis,

Tabriza Dinah Adillah Muslimin

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Barangsiapa yang menghendaki dunia wajib atasnya dengan ilmu, barangsiapa menghendaki akhirat maka wajib atasnya dengan ilmu, dan barangsiapa yang menghendaki kedua-duanya maka wajib dengan ilmu.” (H.R Bukhari)

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar Ra’d : 11)

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Nabi Muhammad** صلى الله عليه وسلم
- **Papa Achmad Muslimin dan
Mama Hairany Muslimin**
- **Keluargaku yang kusayangi**
- **Sahabat yang kusayangi**
- **Almamater yang kubanggakan**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Aspek Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Akun Palsu Dalam Penyebaran Konten Pornografi Di Internet”. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II, Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi saran serta wejangan pada anak didiknya.
4. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengajarkan, memberi arahan,

memberikan bimbingan serta dukungan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberi penulis arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah membagi seluruh ilmunya selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Keluarga penulis yang tercinta, Papa Achmad Muslimin, Mama Hairany Muslimin, kakak penulis yakni Soraya Gita Aulia Muslimin, serta adik penulis yakni Fauzan Imam Akbar Muslimin yang senantiasa memberi dukungan serta do'a kepada penulis dalam perjuangan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman dan rekan-rekan yang penulis sayangi, terkhusus di dalamnya teman penulis yang bernama Rizka Pratami Nirasuanda yang senantiasa memberi penulis semangat dan bantuan tanpa pamrih dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20

H. Sistematika Penulisan	21
--------------------------------	----

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana Positif	22
1. Tinjauan Hukum Pidana Materil	28
2. Tinjauan Hukum Pidana Formil	29
3. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pidana	29
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pornografi	32
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pornografi	32
2. Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Pornografi	39
3. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pornografi	42
C. Upaya Pencegahan Kejahatan	50
1. Macam Penanggulangan Kejahatan	50
2. Pengertian Pencegahan Kejahatan (Upaya Non-Penal)	51

BAB III : PEMBAHASAN

A. Penggunaan Akun Palsu Dalam Penyebaran Konten Pornografi di Internet Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana	54
B. Pencegahan Penggunaan Akun Palsu dan Penyebaran Konten Pornografi di Internet	107

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA	124
----------------------	-----

ABSTRAK

Aspek Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Akun Palsu Dalam Penyebaran Konten Pornografi di Internet

Dewasa ini teknologi sudah berkembang dengan pesat, sehingga berkembang pula tindak pidana yang dihasilkan sebagai dampak perkembangan teknologi. Termasuk di dalamnya penggunaan akun palsu dalam melakukan kejahatan siber yang telah banyak dilakukan dan tersebar secara luas di jagat dunia maya atau yang disebut juga dengan sebutan internet. Beberapa tindak pidana yang dihasilkan sebagai dampak negatif dari perkembangan zaman terkhusus dalam penggunaan teknologi informasi adalah kejahatan penipuan *online*, penyebaran berita palsu yang begitu cepat melalui situs-situs tidak terpercaya, dan yang paling populer, tindak pidana *pornografi*. Para pelaku kejahatan siber juga biasanya mengaburkan identitas mereka dengan cara memalsukan atau menggunakan identitas orang lain untuk menghilangkan jejak. Jenis penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini disimpulkan mengenai aspek-aspek hukum pidana dalam tindak pidana penggunaan akun palsu dalam penyebaran konten pornografi di internet ditinjau dari Undang-Undang dan ada berbagai cara untuk mencegah agar tindak pidana penggunaan akun palsu dalam penyebaran konten pornografi ditinjau dari sisi Undang-Undang, penegak hukum dan media sosial yang bersangkutan.


Kata kunci : Akun Palsu, Pornografi, dan Cyber Crime.


Palembang,

2020


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman semakin *modern*, alat-alat penunjang kehidupan manusia yang telah digerakkan oleh komputer adalah bukti bahwa perkembangan teknologi semakin pesat. Salah satu produk perkembangan teknologi adalah adanya internet yang memudahkan manusia untuk mengakses informasi mengenai apa saja peristiwa yang terjadi di berbagai belahan di dunia tanpa harus berada di tempat tersebut.

Contoh yang lain, salah satu produk yang dihasilkan oleh internet ini adalah media sosial. Jikalau di zaman dahulu orang-orang masih berkirim surat dan harus menunggu balasan surat yang mereka kirim selama berhari-hari, dengan media sosial ini semua itu tidak lagi berlaku. Media sosial memudahkan orang-orang untuk bertegur sapa dengan teman atau sanak saudaranya yang berjarak jauh hanya dengan menatap layar komputer atau ponsel.

Namun, dibalik kemudahan yang disediakan oleh internet, banyak terselip dampak negatif di dalamnya. Di era digital seperti ini banyak sekali oknum tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakan penggunaan internet untuk berbuat kejahatan. Perbuatan seperti inilah disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan di internet (siber).

Menurut Widodo, kejahatan di internet atau *cyber crime* merupakan bentuk kejahatan baru berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan

perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. Adapun menurut Maskun, *cyber crime* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Adapun menurut Chin, *cyber crime* merupakan tindakan kriminal atau melawan hukum yang menggunakan komputer dan jaringan internet.¹

Kejahatan internet marak terjadi diakibatkan oleh kemudahan akses internet yang sudah tersebar luas di dunia. Menurut *Identity Theft Resource Center* (ITRC), pada tahun 2018, tercatat sampai bulan Juli 2018 diketahui bahwa telah terjadi sebanyak 668 kasus kejahatan internet dengan total data hilang mencapai 22.408.258 sehingga perlu menginskripsi data.²

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam jajaran dua besar negara di dunia dengan kejahatan di internet atau *cyber crime*. Syafruddin mengatakan bahwa data yang dihimpun pihaknya mendapati 90 juta kali serangan siber terjadi di Indonesia selama Januari hingga akhir Juni 2016.³

Di media sosial, para pelaku *cyber crime* ini menggunakan akun palsu untuk menyamarkan identitasnya dan memakai identitas orang lain agar tidak ketahuan. Identitas palsu tersebut bisa saja mengambil dari tokoh fiksi atau artis,

¹ Rulli Nasrullah, 2014, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 128.

² <https://news.okezone.com/read/2018/08/12/337/1935417/hingga-juli-2018-sudah-ada-668-kasus-kejahatan-siber>, diakses tanggal 23 Oktober 2018, jam 12.49 WIB.

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180717140856-12-314780/polri-indonesia-tertinggi-kedua-kejahatan-siber-di-dunia>, diakses tanggal 23 Oktober 2018, jam 12.58 WIB.

aktor, dan selebritas terkenal. Akun-akun palsu tersebut banyak digunakan untuk perbuatan *scam*, penipuan, menghina dengan menyerang suku, ras dan agama, ditambah lagi di tahun-tahun politik menyebabkan jumlah akun palsu meningkat untuk melakukan kampanye hitam yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik. Penggunaan akun palsu juga telah dilarang dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”⁴

Adapun maksud dari Informasi Elektronik juga dijabarkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu berbunyi:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

⁴ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”⁵

Akun media sosial dalam internet merupakan satu kesatuan dari kumpulan data elektronik yang memuat tulisan, suara, gambar, dan foto. Sehingga, akun media sosial merupakan salah satu bentuk dari Informasi Elektronik.

Pengguna akun palsu yang menggunakan identitas orang lain untuk berbuat *cyber crime* juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”⁶

Dari ketentuan pasal dalam UU ITE diatas dapat disimpulkan bahwa pembuatan akun palsu untuk melakukan kejahatan siber menggunakan identitas orang lain termasuk perbuatan pidana.

Jika UU ITE mengatur mengenai pencemaran nama baik atas pembuatan akun palsu yang mengatasnamakan orang lain untuk berbuat hal yang merugikan,

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶ Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai hal itu. Pencemaran nama baik dalam KUHP diatur dalam pasal 310, yang berbunyi:

*“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*⁷

Artinya pembuatan akun palsu yang menggunakan identitas orang lain untuk berbuat kejahatan siber dapat diancam dengan pidana, karena pembuatan akun palsu oleh oknum pengguna internet tersebut telah menuduhkan sesuatu hal yakni perbuatan yang pelaku lakukan selama memakai identitas orang lain tersebut sehingga membuat masyarakat yang tidak mengetahui akan hal tersebut memandang negatif orang yang menjadi korban pencurian identitas untuk pembuatan akun palsu.

Salah satu kejahatan siber yang marak terjadi yang melibatkan akun palsu merupakan tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kesusilaan” berpokok dari akar kata “susila” diartikan menjadi “baik budi bahasanya; beradab; sopan” selain pula dimaksudkan sebagai “adat istiadat yang baik; sopan santun; kesopanan; keadaban; kesusilaan”, pula ditujukan sebagai “pengertian tentang adab”. Sementara itu “kesusilaan” berdasarkan KBBI bermakna “perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun”. Turut

⁷ Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

diartikan pula sebagai “norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama yang luhur”.⁸

Salah satu contoh tindak pidana kesusilaan di dunia siber adalah *cyber pornography*. *Cyber pornography* dapat diartikan sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “pornografi” adalah: “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi” atau dalam arti yang lain adalah: “bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks”. Dari sini didapati bahwa makna kesusilaan dan pornografi adalah berbeda. Jika ditinjau lebih dalam lagi, dalam hal wilayah keberlakuan dari kesusilaan adalah lebih sempit keberlakuannya. Maksudnya wilayah keberlakuan kesusilaan masih tersekat-sekat oleh tradisi nilai suatu komunitas yang cenderung dipengaruhi oleh faktor agama, suku, ras, dan golongan.⁹

Tindak pidana pornografi sebenarnya telah dituliskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 282 yang berbunyi:

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya

⁸ Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 164.

⁹ *Ibid.*

dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”¹⁰

Namun, tindak pidana pornografi juga diatur semakin spesifik lagi di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun pengertian pornografi menurut Undang-Undang ini terdapat dalam pasal 1 ayat (1) adalah:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.”¹¹

Disebabkan oleh perkembangan zaman yang begitu pesat, modus penyebaran konten pornografi pun juga merambah melalui internet. Rumusan tindak pidana pornografi juga diatur pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

¹⁰ Pasal 282 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”¹²

Pengaturan pelarangan penyebarluasan konten pornografi juga dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana diatur dalam pasal 4 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. alat kelamin; atau*
- f. pornografi anak.”¹³*

Salah satu contoh kasus penggunaan akun palsu untuk menyebarkan konten pornografi yang pernah terjadi di Indonesia adalah akun palsu di media sosial Twitter yang mengatasnamakan salah seorang kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakni MA pada bulan September 2018. Akun Twitter palsu tersebut dibuat terlihat sama persis dengan *user ID* milik MA, namun yang

¹² Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹³ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

membedakan adalah huruf “l” yang diganti menjadi huruf “I” besar. Akun tersebut kerap menerbitkan status yang berbau provokatif. Tidak hanya itu, terselip pula kata-kata yang tidak pantas dan tidak senonoh yang berbau pornografi di statusnya. Kendari merasa resah dengan keberadaan akun tersebut, MA akhirnya melaporkan akun Twitter palsu yang mengatasnamakan dirinya tersebut ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan Pasal 35 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi.¹⁴

Kasus yang lain yang pernah terjadi adalah FK, remaja asal Jawa Timur yang harus berurusan dengan penegak hukum Polres Trenggalek usai tertangkap memanipulasi akun *facebook* dengan identitas dan foto orang lain untuk menjalin komunikasi dengan orang lain yang disertai dengan muatan pornografi. FK menggunakan akun tersebut untuk mengirim pesan kepada beberapa wanita berupa kalimat yang berbau asusila. Para wanita yang menjadi korbannya kemudian melayangkan protes pada si pemilik identitas yang asli yakni HF yang dicatut namanya di akun tersebut. Karena merasa dirugikan, HF akhirnya melapor peristiwa tersebut ke Polres Trenggalek. Atas perbuatannya, FK akhirnya dijerat dengan Pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 Undang – undang RI No. 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁵

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/4203943/kader-psi-muannas-alaiddid-laporkan-akun-twitter-palsu-mirip-namanya>, diakses tanggal 21 November 2018, jam 21.18 WIB.

¹⁵ <https://faktualnews.co/2018/03/23/pemuda-trenggalek-gunakan-akun-palsu-kirim-pesan-asusila/72800/>, diakses tanggal 21 November 2018, jam 21.18 WIB.

Selain kasus di atas, penulis juga sering sekali menemukan keberadaan akun-akun palsu yang mencatut nama dan/atau foto artis luar negeri di media sosial Twitter yang mana disalahgunakan untuk memuaskan hasrat pelaku penggunaanya yang kebanyakan dilakukan dengan cara memposting tulisan berupa cerita yang berbau pornografi. Maraknya penggunaan akun palsu untuk menyebarkan konten berbau pornografi di internet tersebut membuat penulis terbuju untuk membahas suatu penelitian dengan judul: **“Aspek Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Akun Palsu Dalam Penyebaran Konten Pornografi di Internet.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini yakni:

1. Bagaimanakah penggunaan akun palsu dalam penyebaran konten pornografi di internet ditinjau dari aspek hukum pidana?
2. Bagaimanakah pencegahan penggunaan akun palsu dan/dalam penyebaran konten pornografi di internet?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek hukum pidana terhadap penggunaan akun palsu untuk menyebarkan konten pornografi di internet.

2. Untuk mengetahui pencegahan penggunaan akun palsu dalam penyebaran konten pornografi di internet.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak menjadi capaian, maka penelitian ini diharapkan bisa memberi dampak positif yakni selaku berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil studi dalam skripsi ini diharap dapat memberi tambahan wawasan mengenai perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya mengenai penggunaan akun palsu dan penyebaran konten pornografi di internet.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi hukum sebagai perbandingan mengenai aspek pidana dalam penggunaan akun palsu dan penyebaran konten pornografi di internet dan bagi rekan mahasiswa dan masyarakat sebagai alat untuk menambah wawasan dan informasi mengenai tindak pidana penggunaan akun palsu untuk menyebarkan konten pornografi di internet.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini berkisar membahas aspek hukum pidana dalam penggunaan akun palsu untuk menyebarkan konten pornografi melalui media informasi elektronik atau internet dan bagaimana pencegahan terhadap penggunaan akun palsu dalam penyebaran konten pornografi di internet.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan dalam penelitian yang dilakukan. Teori yang dikenakan oleh penulis dalam menyusun studi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pidanaan

Teori dalam pidanaan, biasanya digunakan berbagai macam teori. Dari mulai teori pembalasan, teori tujuan sampai ke teori gabungan. Pidanaan bukanlah melambangkan hal yang menggembirakan bagi seseorang yang dikenai pidana. Pidanaan juga memakan biaya yang cukup banyak, contohnya pada biaya prosedur dalam pengadilan, penjara, pembebasan bersyarat, pusat-pusat konsultasi yang harus didatangi, pula penghimpunan benda. Adapun latar belakang yang membenarkan adanya pidanaan, adalah pelanggaran hukum, maka pelanggaran hukum dan pidanaan mempunyai korelasi yang erat. Premis mayornya adalah

adanya penentuan tindak pidana dalam perundang-undangan. Premis minornya berupa adanya peristiwa konkret, yang *taatbestand* dengan isi larangan tentang suatu tindak pidana tersebut. Konklusinya adalah pemidanaan. Hal demikian yang melahirkan asas legalitas, yang kemudian dianut oleh sebagian besar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dunia.¹⁶

Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan (hukuman) dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu: golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan, dan teori gabungan ini oleh Muladi disebutnya dengan "*teori pemidanaan yang integratif*." Adapun penjelasan mengenai teori-teori pemidanaan adalah sebagai berikut.

1. Teori Absolut (Retributif)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelanggar.¹⁷ Oleh karena itulah, maka disebut teori absolut pidana yang merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi

¹⁶ Syaiful Bakhri, 2010, *Kebijakan Kriminal (Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Jakarta: Total Media, hlm. 57

¹⁷ Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia, hlm. 40

keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.¹⁸ Dalam pandangan teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi, di sini dasar pembedanya adalah kejahatan itu sendiri. Sehubungan dengan konsep pembalasan ini, oleh J.E Sahetapy, pernah mengatakan bahwa kecenderungan untuk membalas pada prinsipnya adalah suatu gejala sosial yang normal. Namun manusia bukanlah binatang karena itu mempunyai pikiran dan perasaan. Manusia mempunyai persepsi dan jangkauan penglihatan yang jauh ke depan.¹⁹

2. Teori Relatif (Utilitarian)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda; menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.²⁰ Teori relatif tidak berdasarkan pada perbuatan pidana melainkan pada si pelaku kejahatan sendiri. Oleh karena itu, menurut S. R Sianturi dan Mompang L. Pangabean

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Siti Nurjanah, *Pidana dan Pemidanaan dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*, diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article-252243&val=6795&title=Pidana%20dalam-%20Perundang-undangan%20Di%20Indonesia>, tanggal 9 Februari 2019, hlm. 13

²⁰ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 29

mengemukakan, bahwa teori relatif bertujuan untuk melindungi masyarakat, atau mencegah terjadinya kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan.²¹

Adapun tujuan pencegahan atau prevensi dalam penjatuhan pidana (hukuman) adalah untuk melindungi masyarakat, yaitu dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, begitu juga halnya dengan tujuan menakuti dalam penjatuhan pidana adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Bertitik tolak pada uraian tentang teori-teori pidanaan tersebut di atas, bahwa tiap-tiap aliran dalam hukum pidana telah memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap tujuan dan system pidanaan yang bersifat retributif dengan sistem pidanaan yang menitikberatkan pada isolasi total penjahat dari lingkungannya. Adapun Bhamite telah memberikan warna pada tujuan pidanaan yang bersifat reformatif, yaitu sistem pidanaan yang menitikberatkan pada pembinaan pelaku kejahatan agar menjadi warga masyarakat yang berguna.²²

3. Teori Gabungan

Dengan adanya perbedaan pendapat antara teori retributif dengan teori utilitarian, maka timbullah teori ketiga yang disebut teori gabungan atau integratif, yaitu perpaduan dari unsur-unsur teori retributif dan teori utilitarian. Oleh karena itu, untuk mendapat gambaran yang lebih jelas

²¹ Siti Nurjanah, *op.cit*, hlm. 13

²² *Ibid.*

mengenai teori-teori pemidanaan tidak bisa hanya melihat satu sisi dari teori-teori tersebut, melainkan harus dianalisis secara menyeluruh.²³

Teori gabungan ini membuat suatu kombinasi antara teori absolut (teori pembalasan) dengan teori relatif (teori tujuan) yang menganggap bahwa hukuman itu di samping merupakan konsekuensi dilakukannya suatu kejahatan juga untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.²⁴

2. Pencegahan Kejahatan

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun, inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Seperti Ekblom menyatakan bahwa pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi risiko terjadinya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu. Definisi ini dialamatkan pada kejahatan dan dampaknya terhadap baik individu maupun masyarakat. Sedangkan Steven P. Lab memiliki definisi yang sedikit berbeda, yaitu pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan.

²³ *Ibid.*

²⁴ Atang Ranoemihardja, 1984, *Hukum Pidana (Azas-Azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat beberapa Sarjana*, Bandung: Penerbit Tarsito, hlm. 23.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini yakni :

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Pendekatan perundang-undangan akan mendatangkan peluang bagi peneliti untuk menganalisis ada tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.²⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Dalam penelitian, sumber data umumnya dibedakan antara sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada penelitian yang memakai metode yuridis normatif, sumber data yang dipakai hanya sumber data sekunder.

²⁵ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 66.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, Pranadamedia Group, 2012, hlm. 93

Data sekunder, yakni data yang diterima dari bahan kepustakaan ataupun literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.²⁷ Yang termasuk sumber data sekunder yaitu dokumen resmi, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku pustaka, serta dokumen lain yang berpautan dengan bahan penelitian. Data sekunder terbagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki artinya bahan hukum yang memiliki ciri otoritatif yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁸ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Peraturan Perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

²⁷ Ishaq, *op.cit*, hlm. 67.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, serta tulisan atau pendapat pakar hukum pidana mengenai tindak pidana pembuatan akun palsu dan tindak pidana pornografi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang mengantarkan petunjuk maupun tafsir kepada bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu cara pengumpulan bahan hukum yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan bahan pustaka bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur, jurnal ilmiah, dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bentuk analisis bahan hukum yang penulis gunakan setelah bahan hukum dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis bahan hukum dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak

²⁹ *Ibid.*

tumpang tindih, dan efektif, karena sebagian sumber bahan hukumnya hanya menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier, yang mencakup atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.³⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis adalah melakukan logika berpikir deduktif,³¹ yaitu penalaran yang valid yang terjadi dalam deduksi ini adalah kongkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum dan diterapkan dalam keadaan khusus.

³⁰ Ishaq, *op.cit*, hlm. 69.

³¹ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
hlm. 111

H. Sistematika Penulisan

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 4 (empat) bab sesuai dengan sistematika penulisan skripsi yang baku dan sistematis, yaitu:

BAB I : Pada bab ini penulis menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan pustaka atau landasan teori mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan, yakni tinjauan mengenai hukum pidana, internet, dan pornografi.

BAB III: Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan atas rumusan masalah yang telah disampaikan dalam bab I juga memuat tinjauan-tinjauan yang dijelaskan dalam bab 2.

BAB IV: Pada bab ini penulis memuat kesimpulan dan saran-saran dari penulisan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/LITERATUR

- Arief, Barda Nawawi. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Pranada Media
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Arief, Barda Nawawi. 2009. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Jakarta: Komisi Judisial
- Atmasasmita, Ramli. 1993. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico
- Bakhri. 2010. *Kebijakan Kriminal (Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Jakarta: Total Media
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Effendi, Jonaedi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia
- Farid, Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT Sofmedia
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Hamzah, Andi. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*.

Sinar Grafika: Jakarta

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

Kelsen, Hans. 2007. *General Theory of Law And State*. The Lawbook Exchange

Lab, Steven P. 2010. *Crime Prevention: Seventh Edition*. Publisher: Anderson

Lamintang, P. A. F. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar

Baru

Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Suatu Pengantar*. Jakarta: Pranada Media

Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.

Bandung: P.T. Alumni

Nasrullah, Rulli. 2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta:

Prenadamedia Group

Ranoemihardja, Atang. 1984. *Hukum Pidana (Azas-Azas, Pokok Pengertian dan*

Teori serta Pendapat beberapa Sarjana). Bandung: Penerbit Tarsito

Sianturi, S. R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.

Jakarta: Storia Grafika

Soesilo, R. 2013. *KUHP Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi*

Pasal. Bogor: Politeia

Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: P.T. Alumni

Suhariyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*.

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terbitan Grahamedia Press

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

SUMBER LAIN

Agustin Setya Wardani. *Awal 2019, Facebook Sudah Hapus 753,7 Juta Akun Palsu.*

<https://www.liputan6.com/tekno/read/3876641/awal-2019-facebook-sudah-hapus-7537-juta-akun-palsu>

Ambaranie Nadia Kemala Movanita. *Kapolri Dorong Pencegahan UU ITE Mulai Dari Keluarga.*

<https://nasional.kompas.com/read/2017/08/22/11012241/kapolri-dorong-pencegahan-pelanggaran-uu-ite-mulai-dari-keluarga>

Bernhart Farras. *Banyak Hoaks, Facebook Janji Bakal Hapus Akun Palsu.*

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190122163444-37-51846/banyak-hoaks-facebook-janji-bakal-hapus-akun-palsu>

Dwi Andi Susanto. *Etika dan Peraturan di Facebook Terkait Akun Pribadi.*

<https://www.merdeka.com/teknologi/etika-dan-peraturan-di-facebook-terkait-account-pribadi-tips-facebook.html>

Josua Sitompul. *Bisakah Dipenjara Karena Menduplikat Akun Facebook Orang Lain?*

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50e859f08fd61/bisakah-dipenjara-karena-menduplikat-akun-facebook-orang-lain/>

Krjogja.com. *Hingga Juli 2018, Sudah Ada 668 Kasus Kejahatan Siber.*

<https://news.okezone.com/read/2018/08/12/337/1935417/hingga-juli-2018-sudah-ada-668-kasus-kejahatan-siber>

Siti Nurjanah. *Pidana dan Pidana dalam Perundang-Undangan di Indonesia.*

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article252243&val=6795&title=%20Pidana%20dalam-%20Perundang-undangan%20Di%20Indonesia>

Siska Permata Sari. *Cegah Penipuan, Kenali Akun-Akun Palsu di Medsos.*

<https://www.inews.id/techno/internet/cegah-penipuan-kenali-akun-akun-palsu-di-medsos>

Mei Amalia Rahmat. *Kader PSI Muannas Alaidid Laporkan Akun Twitter Palsu Mirip Namanya.*

<https://news.detik.com/berita/4203943/kader-psi-muannas-alaidid-laporkan-akun-twitter-palsu-mirip-namanya>

Moch Prima Fauzi. *Facebook Punya Cara Khusus Tangkal Penyebaran Konten Porno, Seperti Apa?*

<https://techno.okezone.com/read/2017/11/09/207/1811158/facebook-punya-cara-khusus-tangkal-penyebaran-konten-porno-seperti-apa>

Natasya Alfiana Sagita Saragi. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Bigo Live Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kepolisian Resor Kota Dumai.* JOM Fakultas Hukum Volume V Nomor 1.

Ramadhan Rizki. *Polri: Indonesia Tertinggi Kedua Kejahatan Siber di Dunia.* Diakses

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180717140856-12-314780/polri-indonesia-tertinggi-kedua-kejahatan-siber-di-dunia>

Suparni. *Pemuda di Trenggalek Gunakan Akun Palsu untuk Kirim Pesan Asusila.*

<https://faktualnews.co/2018/03/23/pemuda-trenggalek-gunakan-akun-palsu-kirim-pesan-asusila/72800/>

Syarif Hasan. *Membedah Konstruksi Hukum Kasus Vanessa Angel dalam UU ITE.*

<https://www.obsessionnews.com/membedah-konstruksi-hukum-kasus-vanessa-angel-dalam-uu-ite/>

Wahyunanda Kusuma Pertiwi. *Banyak Akun Palsu dan Duplikat di Facebook, Berapa Jumlahnya?*

<https://tekno.kompas.com/read/2018/02/07/09120047/banyak-akun-palsu-dan-duplikat-di-facebook-berapa-jumlahnya>

Yuridis.id. *Membuat Akun Palsu di Sosmed Dapat Terjerat Hukum.*

<https://yuridis.id/membuat-akun-palsu-di-sosmed-dapat-terjerat-hukum/>